



SALINAN

## **BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN,  
KESEHATAN HEWAN, DAN PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa guna mengikuti perkembangan keadaan dan perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, maka Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);

6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5014), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 1992 tentang Obat Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3509);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3867);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu, dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2007 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2007 Nomor 12);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
dan  
BUPATI KARANGANYAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN, KESEHATAN HEWAN DAN PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 11) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karanganyar.
3. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi fungsi Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan.
5. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.

6. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan, dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pangan.
7. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
9. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
10. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
11. Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air, dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.
12. dihapus.
13. dihapus.
14. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan antara lain ayam, itik, entok, kalkun, angsa, merpati, dan burung puyuh.
15. Pemuliaan adalah rangkaian untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun/galur guna mencapai tujuan tertentu.
16. Benih Hewan yang selanjutnya disebut Benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova telur tertuntas, dan embrio.
17. Bibit Hewan yang selanjutnya disebut Bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan, serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.
18. Bakalan Hewan yang selanjutnya disebut Bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.
19. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.



20. Inseminasi Buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.
21. Inseminator adalah Petugas yang diberi kewenangan melakukan kegiatan inseminasi buatan.
22. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
23. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
24. Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah bahan asal hewan yang telah diolah.
25. Susu adalah suatu hasil pemerahan dari hewan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat.
26. Perusahaan Peternakan adalah orang-perorangan atau korporasi, baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
27. Peternakan Rakyat adalah usaha peternakan yang diselenggarakan sebagai usaha sampingan yang jumlah maksimum kegiatannya untuk tiap jenis ternak skala tertentu.
28. Usaha di Bidang Peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
29. Usaha di bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- 29a. Otoritas Veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai dengan mengendalikan teknis operasional dilapangan.
30. Alat dan Mesin Peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.

31. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala bentuk urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan masyarakat.
32. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
33. Medik Veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktek kedokteran hewan.
34. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi dibidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.
35. Dokter Hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugasnya pelayanannya dalam penyelenggaraan kesehatan hewan.
36. Medik Reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan dibidang reproduksi hewan.
37. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan hewan pada hewan yang antara lain disebabkan oleh cacat genetik, proses *degeratif*, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikro organisme *patogen* seperti virus, bakteri cendawan, dan *ricketsia*.
38. Penyakit Hewan Menular adalah penyakit yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba, atau jamur.
39. Penyakit Hewan Strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi keresahan masyarakat dan/atau kematian hewan yang tinggi.
40. *Zoonosis* adalah penyakit yang menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.
41. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, *farmakoseutika*, premiks, dan sediaan alami.
42. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
43. Tenaga Kesehatan Hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner, yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan bersertifikasi.



44. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disebut RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.
45. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan yang bertugas pada SKPD untuk memeriksa dan mengawasi kesehatan ternak dan ikan, atau petugas lain yang ditunjuk dibawah pengawasan Dokter Hewan tersebut.
46. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
47. Setiap Orang adalah orang-perorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang melakukan kegiatan di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
48. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
49. Sumber Daya Ikan adalah potensi jenis ikan.
50. Lingkungan Sumber Daya Ikan adalah perairan tempat kehidupan sumber daya ikan, termasuk biota dan faktor alamiah sekitarnya.
51. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
52. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan dip perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
53. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan, serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.

54. Pengolahan Perikanan adalah semua upaya, termasuk proses yang terintegrasi dalam pengumpulan informasi, analisis, perencanaan konsultasi, pembuatan keputusan, alokasi sumber daya ikan, dan implementasi, serta penegakan hukum dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di bidang perikanan, yang dilakukan oleh Pemerintah atau otoritas lain yang diarahkan untuk mencapai kelangsungan produktivitas sumber daya hayati perairan dan tujuan yang telah disepakati.
55. Konservasi Sumber Daya Ikan adalah upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan sumber daya ikan, termasuk ekosistem, jenis, dan genetik untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragaman sumber daya ikan.
56. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
57. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
58. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
59. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
60. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disingkat SIUP adalah surat izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
61. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.
62. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari, serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.
- 62a. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disebut Siskeswanas adalah tatanan Kesehatan Hewan yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diselenggarakan oleh Otoritas Veteriner dengan melibatkan seluruh penyelenggara Kesehatan Hewan, pemangku kepentingan, dan masyarakat secara terpadu.
63. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.
64. Ternak Ruminansia Indukan adalah Ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.



2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Wewenang Pemerintah Daerah adalah :

- a. menyelenggarakan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah;
  - b. pengembangan lahan penggembalaan umum;
  - c. penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah;
  - d. pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah, serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah;
  - e. pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah;
  - f. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner;
  - g. penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Pemerintah daerah mengusahakan sumber bibit pada wilayah yang berpotensi menghasilkan suatu rumpun ternak dengan mutu dan keragaman jenis yang unggul untuk sifat produksi dan/atau reproduksi.
- (2) Wilayah sumber bibit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati, dengan mempertimbangkan jenis ternak, agroklimat, sosial ekonomi, budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina produktif diseleksi untuk pemuliaan, sedangkan ternak ruminansia betina tidak produktif disingkirkan untuk dijadikan ternak potong.
- (4) Penentuan ternak ruminansia betina yang tidak produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh dokter Hewan berwenang.
- (5) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan dana untuk menjaring ternak ruminansia betina produktif yang dikeluarkan oleh masyarakat dan menampung ternak tersebut pada unit pelaksana teknis di daerah untuk keperluan pengembangbiakan dan penyediaan bibit ternak ruminansia betina di daerah tersebut.
- (6) Setiap orang dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.

- (7) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan dalam hal :
    - a. penelitian;
    - b. pemuliaan;
    - c. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
    - d. ketentuan agama;
    - e. ketentuan adat istiadat; dan/atau
    - f. pengakhiran penderitaan hewan.
  - (8) Setiap orang harus menjaga populasi anakan ternak ruminasia kecil dan anakan ternak ruminansia besar.
4. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Untuk pemenuhan kebutuhan tenaga pelayanan pembibitan ternak, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga Inseminator untuk melayani IB sesuai dengan kebutuhan.
  - (2) Tenaga inseminator yang melakukan pelayanan IB wajib memiliki surat izin praktek tenaga inseminator IB yang dikeluarkan oleh Bupati atau instansi yang berwenang.
  - (3) Untuk mendapatkan surat izin praktek tenaga inseminator IB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tenaga inseminator yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktek kepada bupati atau instansi yang berwenang disertai dengan sertifikat kompetensi dari instansi yang berwenang atau dari badan Diklat.
  - (4) Izin praktek tenaga Inseminator IB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
  - (5) Tenaga inseminasi IB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib mengumpulkan laporan pelaksanaan IB dan kondisi kesehatan hewan.
  - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga Inseminator IB dan penyusunan laporan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (4) dan ayat (5) akan diatur dengan Peraturan Bupati.
5. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Setiap orang peternak atau badan yang telah menerima pelayanan IB wajib membayar jasa pelayanan IB dan retribusi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



6. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 23

- (1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak dalam bentuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) wajib memiliki izin usaha peternakan dari Bupati.
- (2) Setiap orang yang mengusahakan peternakan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) tidak wajib izin usaha peternakan tetapi wajib memiliki Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat dari Bupati.
- (3) Izin usaha peternakan dan/atau Tanda Pendaftaran Peternakan Rakyat berlaku selama 3 (tiga) Tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Tanda pendaftaran peternakan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kedudukan sederajat dengan izin usaha peternakan.
- (5) Syarat dan tata cara Pemberian Izin Usaha Peternakan, diatur sebagai berikut :
  - a. mengisi formulir permohonan Izin Usaha Peternakan;
  - b. menyertakan fotokopi KTP pemohon yang masih berlaku;
  - c. menyertakan fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
  - d. menyertakan fotokopi izin Gangguan (HO);
  - e. menyertakan pas foto pemohon ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar.
- (6) Syarat dan tata cara Pendaftaran Peternakan Rakyat, diatur sebagai berikut :
  - a. mengisi formulir permohonan pendaftaran peternakan rakyat;
  - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon yang masih berlaku;
  - c. melampirkan pas foto ukuran 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. melampirkan surat pernyataan tidak keberatan/ditandatangani oleh lingkungan sekitarnya dan diketahui oleh Ketua (Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun dan Kepala Desa/Lurah, serta Petugas Operasional Kecamatan.

7. Ketentuan Pasal 25 diubah, sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

- (1) Rekomendasi teknis Kepala SKPD bisa diterbitkan atas permintaan pemohon untuk melengkapi persyaratan perizinan dan/atau untuk keperluan lainnya.

- (2) Rekomendasi dapat diterbitkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. mengisi formulir permohonan rekomendasi;
  - b. melampirkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - c. melampirkan pas foto 4 x 6 sebanyak 2 (dua) lembar;
  - d. melampirkan surat pernyataan tidak keberatan ditandatangani oleh lingkungan sekitarnya dan diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga (RT), Kepala Dusun dan Kepala Desa/Lurah, serta Petugas Operasional Kecamatan;
  - e. untuk rekomendasi kemitraan usaha perlu ditambahkan :
    - 1) Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan;
    - 2) Fotokopi Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
    - 3) Fotokopi Tanda daftar Perusahaan (TDP);
    - 4) Fotokopi NPWP;
    - 5) Fotokopi Izin HO.

8. Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk pengamatan dan pengindentifikasian, pencegahan, pengamatan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.

9. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 30

- (1) Pengamatan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilaksanakan melalui :
  - a. pengendalian penyakit hewan menular strategis;
  - b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;
  - c. penerapan prosedur *biosafety* dan *biosecurity*;
  - d. pengebalan hewan;
  - e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya diluar wilayah kerja karantina;
  - f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan/atau
  - g. penerapan kewaspadaan dini.
- (2) Ketentuan pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala SKPD.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan dan/atau media pembawa penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.



- (4) Apabila tidak memenuhi persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala SKPD menolak permohonan rekomendasi pemasukan dan pengeluaran.

10. Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 65

- (1) Setiap kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang berhubungan dengan usaha kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner wajib memiliki izin usaha kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner atau surat tanda daftar usaha kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.
- (2) Jenis usaha yang berhubungan dengan hewan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang harus memiliki izin usaha kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner :
  - a. Dokter Hewan Praktek;
  - b. Klinik Hewan;
  - c. Toko Obat Hewan;
  - d. Toko Hewan (*Pet Shop*);
  - e. Tempat Penyimpanan Daging;
  - f. Rumah Potong Unggas;
  - g. RPH;
  - h. Jagal Hewan;
  - i. Kios Daging;
  - j. Penampungan Susu; dan
  - k. Toko Bahan Makanan Hewan (*Poultry Shop*).

11. Ketentuan Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 67

- (1) Izin usaha kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner dikeluarkan oleh Bupati dengan memuat identitas pemohon, jenis usaha dan lokasi usaha.
- (2) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama pemegang izin masih melakukan kegiatan.
- (3) Izin usaha dicabut, apabila :
  - a. terbukti tidak memiliki penanggung jawab teknis;
  - b. dalam jangka waktu satu tahun setelah mendapatkan izin usaha tidak melakukan kegiatan;
  - c. memindahkan lokasi usaha tanpa persetujuan pemberi izin;
  - d. tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam izin usaha;
  - e. tidak memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
  - f. tidak melakukan pelaporan berturut-turut dalam waktu 1 (satu) tahun.

12. Ketentuan Pasal 76 diubah, sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 76

- (1) Pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dapat dilakukan oleh swasta.
- (2) Pelayanan Kesehatan Hewan meliputi jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di pusat kesehatan hewan atau pos kesehatan hewan.
- (3) Tenaga Kesehatan Hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Bupati atau instansi yang ditunjuk.
- (4) Untuk mendapatkan surat izin praktek kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tenaga kesehatan hewan yang bersangkutan mengajukan surat permohonan untuk memperoleh surat izin praktek kepada Bupati atau instansi yang ditunjuk atau instansi yang membidangi peternakan disertai dengan sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan.
- (5) Izin Praktek yang dikeluarkan berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal dikeluarkan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tenaga Kesehatan Hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

13. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77

- (1) Perpanjangan izin praktek diberikan pada pemohon, apabila yang bersangkutan dalam melaksanakan praktek telah memenuhi kewajibannya.
- (2) Kewajiban yang harus dipenuhi secara rutin setiap bulannya dengan mengumpulkan laporan tentang pelaksanaan IB dan kesehatan hewan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

14. Di antara Pasal 77 dan Pasal 78 disisipi 4 (empat) Pasal, yakni Pasal 77A, Pasal 77B, Pasal 77C, dan Pasal 77D, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 77A

- (1) Tenaga medik Veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (2) Tenaga Paramedik veteriner dan sarjana kesehatan hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan, kecuali yang tidak menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan yang berwenang.



Bagian Kelima  
Otoritas Veteriner

Pasal 77B

- (1) Penyelenggaraan kesehatan hewan di Daerah memerlukan otoritas veteriner.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menetapkan Siskeswanas.
- (3) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 77C

- (1) Otoritas veteriner bersama organisasi profesi kedokteran hewan melaksanakan Siskeswanas dengan memberdayakan potensi tenaga kesehatan hewan dan membina pelaksanaan praktek kedokteran hewan.
- (2) Disamping melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesehatan masyarakat veteriner, dan/atau kesejahteraan hewan, otoritas veteriner juga melakukan pelayanan kesehatan hewan, pengaturan tenaga kesehatan hewan, pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan pengembangan kedokteran hewan perbandingan.

Pasal 77D

- (1) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan kedokteran hewan.
- (2) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan dibawah penyeliaan dokter hewan.
- (3) Dokter hewan spesialis dan/atau dokter hewan yang memperoleh sertifikat kompetensi dari organisasi profesi kedokteran hewan dan/atau sertifikasi yang diakui oleh Pemerintah dapat melaksanakan urusan kesehatan hewan.
- (4) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.

15. Ketentuan Pasal 98 diubah, sehingga Pasal 98 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 98

- (1) Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (6), Pasal 14 ayat (3), Pasal 41, Pasal 51, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 68, Pasal 76 ayat (3) dan ayat (4), Pasal 82, Pasal 93, dan Pasal 97 Peraturan Daerah ini dikenai sanksi administrasi sebagai berikut :
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran;
  - c. pencabutan izin; dan/atau
  - d. pengenaan denda.
- (2) Besarnya denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikenakan kepada setiap orang yang :
  - a. menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif paling sedikit sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
  - b. menyembelih ternak ruminansia besar betina produktif paling sedikit Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- (3) Peringatan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dikenakan sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut, masing-masing untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajiban setelah berakhirnya peringatan tertulis ketiga, dikenakan sanksi penghentian sementara seluruh kegiatan untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan.
- (5) Pemegang izin yang tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu penghentian sementara seluruh kegiatan, dikenakan sanksi pencabutan izin.

16. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 100

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 82 Peraturan Daerah ini dikenai sanksi pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Tindak pidana selain sebagaimana dimaksud ayat pada (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang terkait.



Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 22 Oktober 2015

BUPATI KARANGANYAR,

ttd.

JULIYATMONO

Diundangkan di Karanganyar  
pada tanggal 30 Oktober 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

SAMSI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR TAHUN 2015 NOMOR 7

NOREG. PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR,  
PROVINSI JAWA TENGAH : (7/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH  
KABUPATEN KARANGANYAR  
Kepala Bagian Hukum,  
**SETDA**  
ZULFIKAR HADIDH  
NIP. 19750311199903 1 009



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 7 TAHUN 2015  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN PETERNAKAN,  
KESEHATAN HEWAN, DAN PERIKANAN

I. UMUM

Dalam rangka mencukupi kebutuhan protein hewan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang berhubungan dengan peternakan dan perikanan, maka Pemerintah perlu melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal. Perlu dikembangkan wawasan paradigma baru dibidang peternakan, kesehatan hewan, dan perikanan, sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan bahan asal hewan dan hasil hewan lainnya, serta jasa manusia yang memanfaatkannya perlu diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, serta melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan hasil produksi peternakan dan perikanan, oleh karena itu Pemerintah perlu mengadakan pengaturan mengenai usaha peternakan dan perikanan.

Sampai saat ini, Pemerintah Daerah belum mempunyai Peraturan yang mengatur mengenai usaha peternakan, perikanan, dan kesehatan hewan secara umum untuk seluruh wilayah Kabupaten Karanganyar.

Mengingat hal tersebut diatas, Pemerintah Daerah perlu mengatur semua jenis usaha peternakan, perikanan, dan kesehatan hewan yang dapat diusahakan di wilayah Kabupaten Karanganyar yang mengarah kepada pengembangan peternakan, perikanan, dan kesehatan hewan sebagai sumber kemakmuran dan sebagai salah satu penunjang untuk suksesnya pembangunan nasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 32